**“PENGEMBANGAN WISATA HALAL**

**DENGAN MODEL PENTAHELIX”**

**Mustiqowati Ummul Fitriyyah**

***UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru Indonesia***

*mustiqowati@uin-suska.ac.id*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan wisata halal di provinsi Riau dengan menggunakan model Pentahelix. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan wisata halal pasca lahirnya Peraturan Gubernur Riau No. 18 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengeksplor baik dari data primer maupun sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara kepada pengelola wisata yang sudah mendapatkan predikat halal. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur dan data yang telah tersedia pada instansi terkait. Wisata halal merupakan trend baru dalam industri pariwisata yang tumbuh cepat tidak hanya pada negara dengan mayoritas penduduk muslim namun juga secara global. Pengembangan wisata halal perlu ditingkatkan dengan menggunakan Model Pentahelix. Melalui model pentahelix ini mendorong kolaborasi sinergis antar lima aktor, yakni; akademisi, swasta atau pelaku usaha, masyarakat, pemerintah dan media, yang biasa dikenal dengan ABCGM yakni *Academy Busines Community Government and Media.* Riau menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang melalui Kementerian Pariwisata dipersiapkan untuk menjadi destinasi wisata halal. Selanjutnya dengan didukung regulasi yang tepat maka stakeholder harus menjalankan tugas pokok dan fugsi masing-masing dalam pengembangan wisata halal. Predikat *Home of Malay* yang melekat pada Riau bertumpu pada budaya, adat istiadat, dan kesusasteraan (huruf arab melayu dan buku Tunjuk Ajar Melayu) yang sangat kental dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah provinsi Riau untuk mengembangkan potensi pariwisata halal demi meningkatkan perekonomian daerah.

Kata kunci: Pengembangan Wisat Halal, Model Pentahelix.

**PENDAHULUAN**

Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa pada 2019 Indonesia ditetapkan sebagai wisata halal terbaik di dunia berdasarkan *Global Muslim Travel Index (*GMTI*)* 2019 mengungguli 130 negara peserta lainnya. Berdasarkan data dari Kemenparekraf yang dikutip oleh Permana (Permana & Puspitaningsih., 2020, hal. 79) bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah devisa dari sektor pariwisata sehingga berdampak baik bagi perekonomian nasional. Pariwisata syariah atau biasa di sebut wisata halal di Indonesia memiliki potensi yang besar dengan di dukung faktor jumlah muslim terbanyak di dunia yang dimiliki Indonesia, hal ini yang menjadikan berbagai daerah di Nusantara semakin mengembangakan konsep pariwisatanya (Ari, 2017). Sedangkan *Global Muslim Travel Index (GMTI*) 2021 diluncurkan lembaga pemeringkat global Crescent Rating setelah sempat jeda pada 2020. Namun, di tahun 2021 Indonesia  di posisi keempat. Berikut adalah peringkat negara dengan wisata halal terbaik di dunia berdasarkan penilaian Global Muslim Travel Index (GMTI) :

Tabel 1.1.

Peringkat Negara dengan Wisata Halal Terbaik di Dunia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peringkat** | **2017** | **2018** | **2019** | **2021** |
| **Negara** | **Skor** | **Negara** | **Skor** | **Negara** | **Skor** | **Negara** | **Skor** |
| 1 | Malaysia | 8 2, 5 | Malaisya | 80,6 | Malaysia & Indonesia | 78 | Malaisya | 80 |
| 2 | Uni Emirat Arab | 7 6, 9 | Indonesia | 72,8 | - | - | Turky | 77 |
| 3 | Indonesia | 7 2, 6 | Uni Emirat Arab | 72,8 | Turkey | 75 | Arab Saudi | 76 |
| 4 | Turkey | 7 2, 4 | Turkey | 69,1 | Saudi Arabia | 72 | Indonesia | 73 |
| 5 | Saudi Arabiah | 71,4 | Saudi Arabiah | 68,7 | Uni Emirate Arab | 71 | Uni emira Arab | 72 |

*Sumber: Nelson, V.S 2021*

Pariwisata halal mempunyai makna yang mendalam bagi umat Islam bahkan pariwisata halal memiliki konsep *muslim friendly* yang layanan, fasilitas, aksebilitas dan daya tariknya bertujuan untuk mempermudah umat Islam untuk menjalankan kaidah agama islam ketika sedang di tempat wisata. Menurut *Global Islamic Economy Report* bahwa wisata halal merupakan usaha dalam menjalankan serta menjaga nilai-nilai islam di lokasi wisata tanpa harus kehilangan unsur hiburan yang akan memberikan kenyamanan baik untuk umat Islam maupun non-Islam (Subarkah, 2020, hal. 86).

Ketercapaian Indonesia menjadi salah satu negara dengan wisata halal terbaik merupakan bentuk keseriusan pemerintah dan para pendukung pariwisata halal, serta potensi dari masing-masing provinsi di Indonesia yang memiliki destinasi wisatanya tersendiri (Ferdiansyah, 2020, hal. 32). Di antara 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia yang telah dipersiapkan untuk menuju destinasi wisata halal salah satunya ialah provinsi Riau. Dengan budaya, adat istiadat serta kesusasteraan yang kental akan agama Islam, Provinsi Riau berpeluang besar untuk berkontribusi dalam pengembangan wisata halal di Indonesia. Provinsi Riau telah meraih peringkat ke 3 (tiga) dalam destinasi wisata halal Indonesia versi *Muslim Travel Indeks* (MTI) pada tahun 2019, sedangkan pada tahun sebelumnya Provinsi Riau berada pada peringkat ke 7 (tujuh). Dengan ini Provinsi Riau telah membuktikan semangat yang tinggi dalam pengembangan wisata halal. Adapun penilaian provinsi dengan pariwisata halal terbaik yang dilakukan oleh Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Peringkat Negara dengan Wisata Halal Terbaik di Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peringkat** | **2018** | **2019** |
| **Provinsi** | **Skor** | **Provinsi** | **Skor** |
| 1 | Nusa tenggara Barat (Lombok) | 58 | Nusa tenggara Barat (Lombok) | 70 |
| 2 | Aceh | 57 | Aceh | 66 |
| 3 | Jakarta | 56 | Riau &Kepulauan Riau | 63 |
| 4 | Sumatera Barat | 55 | Jakarta | 59 |
| 5 | Jawa Barat | 51 | Sumatera Barat | 59 |

*Sumber: Nelson, V.S 2021*

Penilaian yang telah dilakukan oleh *Indonesia Muslim Travel* (IMT) di atas menggunakan 4 indikator utama yang langsung di tetapkan oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Indikator tersebut meliputi aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa provinsi Riau menunjukkan keseriusan nya dalam menuju destinasi wisata halal. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2019 pasal 4 ada beberapa poin yang menjadi ruang lingkup pariwisata halal salah satunya yaitu Destinasi Pariwisata Halal. Destinasi pariwisata adalah suatu tempat yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksebilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Keberhasilan pengelolaan destinasi wisata halal dalam mempengaruhi persepsi wisatawan yang datang sangat ditentukan oleh kualitas strategi promosi yang dilakukan oleh para pengembang di daerah Provinsi Riau. Promosi harus dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan, serta masyarakat setempat, yang disebut Pentahelix (Nainggolan, 2020, hal. 14). Bukan hanya dalam hal promosi, namun secara keseluruhan pengembangan pariwisata halal akan melibatkan pemangku kepentingan yang berkolaborasi dengan hubungan yang timbal balik, di mana tindakan masing-masing aktor mempengaruhi tindakan yang lain. Menurut Gardiner dikutip oleh Putra (Putra, 2019, hal. 64) bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dapat terkena dampak positif atau negatif. Dengan demikian pemangku kepentingan dapat berkontribusi pada keberhasilan dan kegagalan dalam pengembangan pariwisata halal. Pentahelix adalah salah satu konsep kolaborasi lintas sektor para pemangku kepentingan yang menggalang pengembangan pariwisata halal. Model pentahelix adalah kerangka konseptual kolaborasi antara pemerintah, komunitas, bisnis, akademisi dan media. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengembangan wisata halal dengan model pentahelix di Provinsi Riau.

**KAJIAN PUSTAKA**

**Pengembangan Potensi Wisata halal**

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberikan pengertian mengenai pariwisata halal. Istilah yang digunakan OKI adalah Islam dan pariwisata berdasarkan Al-Qur’an 29-20 yang mendorong orang untuk bepergian dan belajar mengenai ciptaan Allah serta mengambil rahmat Allah. Pariwisata Islam didefinisikan sebagai perjalanan yang dirancang untuk memberikan layanan dan sarana prasarana wisata kepada wisatawan Muslim dilandaskan dengan prinsip-prinsip Islam ( Organisasi Kerjasama Islam, 2017, hal. 4). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh bustamam bahwa landasan utama pariwisata halal ialah Al-Qur’an surat Al-‘Ankabut ayat 20 (QS.29:20) yang mana manusia diminta untuk belajar dari ciptaan Allah dengan berjalan di muka bumi dalam artian dengan berwisata manusia akan melihat dan belajar dari keindahan yang telah diciptakan Allah (Bustamam, 2021, hal. 154). Sedangkan menurut Feriyadin (Feriyadin, 2021 , hal. 4) wisata halal sejalan dengan nilai dan prinsip ajaran Islam, yang dapat di libatkan dalam industri pariwisata berupa produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan Muslim dan Non Muslim.

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari’ah. Pada Pasal 11 dan pasal 12 pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Industri Pariwisata halal adalah sebagai berikut: Industri Pariwisata Halal merupakan usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari’ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Ramli juga mengatakan wisata halal wisata yang memberikan pelayanan sesuai syariat Islam, wisata yang dapat menjadi pilihan wisatawan musim untuk menghindari wisata konvensional yang menawarkan minuman beralkohol, makanan berbahan dasar babi dan tempat wisata yang menggabungkan antara laki-laki dan wanita (Ramli, 2012, hal. 2-3).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata halal berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas pariwisata kepada wisatawan muslim yang juga dapat diakses oleh wisatawan non-muslim yang memenuhi setidaknya tiga kebutuhan dasar wisatawan muslim yaitu adanya sarana prasarana dan tempat ibadah yang memadai, akomodasi ramah wisatawan muslim, minuman dan makanan yang dijamin halal dengan sertifikasi dari badan yang berwenang.

*World Tourism Organization* (WTO) memberikan penjelasan bahwa wisata muslim tidak hanya bisa dinikmati oleh umat muslim saja, tetapi non muslim juga bisa merasakan kemudahan yang diberikan oleh periwisata muslim dalam menikmati kearifan lokal. Wisata Muslim memiliki manfaat yang berorientasi pada kesehjahteraan masyarakat, memiliki arah ketenangan, menghindari khufarat dan kemusyrikan, menjamin bebas dari maksiar, menjamin kenyamanan dan keamanan, melindungi lingkkungan dan menghargai nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal (Jaelani, n.d.). Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian daerah karena potensi pasar yang terus mengalami peningkatan secara signifikan (Subarkah A. R., 2018, hal. 25). Begitu banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya pariwisata halal ini dan sangat memungkinkan untuk terus dikembangkan.

Dalam pengembangan wisata halal di Indonesia, dilakukan dengan tidak merusak nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat sehingga apabila budaya tersebut akan dijadikan obyek wisata maka mau tidak mau harus mempertimbangkan agama masyarakatnya islam (Misno, 2016). Menurut Abdul Qadir Din, berbicara tentang wisata halal, ada 10 elemen ideal yang harus ada dalam pariwisata halal, 1) Strategi promosi yang baik untuk megenalkan wisata ke khalayak ramai; 2) lokasi wisaya yang memberika daya tarik tinggi; 3) Perjalanan rute nyaman; 4) destinasi wisata yang aman; 5) terjangkau oleh semua segmen; 6) penyediaan akomodasi yang sesuai dengan wisatawan; 7) penerimaan dan sikap ramah masyarakat terhadap wisatawan; 8) agen atau perwakilan yang menjamin keberhasilan paket tour; 9) perhatian dan keramahan ditampilkan dengan cara yang menarik; 10) bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan anti korupsi (Al-Hasan, 2017).

**Model Pentahelix**

Model Pentahelix pertama kali dibuat oleh menteri pariwisata Arief Yahya serta dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran ABCGM yakni *Academy Busines Community Government and Media.*

Menurut Soemaryani, model pentahelix menjadi acuan untuk mengembangankan sinergi antar pihak yang bersangkutan dalam membantu dan mendukung tujuan sebaik mungkin (Imas, 2016). Menurut Rampersad, Quester, & Troshani, dalam Halibas dkk. Bahwa kolaborasi dengan pentahelix telah memaikan peran penting dalam mendukung dan mewujudkan tujuan inovasi bersama, pentahelix juga berkontribusi pada kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di stuatu daerah (Halibas dkk, 2017).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Novy Setia Yunas yang berjudul “Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur” (Setya Yunas, 2019). Dalam tulisan ini, dari pemetaan dan pelatihan pengelolaan potensi desa hingga digitalisasi ekonomi pedesaan dalam bentuk Lumbung Ekonomi Desa dengan konsep pentahelix, potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Jawa Timur telah mendeksripsikan model inovasi pembangunan. Pada akhir penelitian, model pentahelix dapat mengembangkan potensi desan dan mempengaruhi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa di Provinsi Jawa Timur.

Model Pentahelix juga digunakan dalam penlitian Herlen Suherlan dkk yang berjudul “*The Synergy Of Penta-Helix Stakeholders In The Development Of Smart Destination In Dieng Tourism Area, Central Java – Indonesia*” (Suherlan et al., 2019). Penelitian ini bertujuan ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan pariwisata di daerah Dieng, Jawa Tengah. Di dalam penelitian ini timbul permasalahan yang terjadi pada singergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut, maka pemerintah memberikan solusi dengan membuat aplikasi digital “*smart tourism*” dan memaksimalkan internet di kawasan wisata.aplikasi ini dapat digunakan untuk menyederhanakan dan menyatukan persepsi di antar para pemangku kepentingan sehingga model pentahelix bisa berjalan dengan lancar.

Kotler dalam Dian (Dian Kagungan, 2021, hal. 297) menyatakan bahwa wisata akan memperoleh peningkatan kompetitif jika setiap organisasi yang berwenang dan terlibat dapat berbagi pemikiran, kemampuan, keahlian, dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Model pentahelix sangat efektif guna mewujudkan pariwisata halal. Pentahelix sendiri terdiri dari *Academy, Busines, Community, Government and Media* (ABCGM). Akedimisi berperan dalam memberikan solusi dan penelitian untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi sektor pariwisata. Aktor bisnis berperan dalam menguapayakan strategi promosi untuk sektor pariwisata dan startegi agar meningkatkan perekonomia masyarakat. Peran komunitas adalah untuk mengembangkan pariwisata mulai dari perencanaan hingga menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah merupakan leading sektor yang akan membuat peraturan serta melakukan koordinasi untuk semua komponen pengembangan pariwisata. Media sebagai hal penting untuk mempromoikan wisata, media sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan mayarakat secara luas mengenai destinasi wisata.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yang menciptakan gambaran sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan karakteristik populasi tertentu yang dijadikan sebagai subjek penelitian (Sri Umiyati, 2020, hal. 77). Uraian tersebut membuktikan bahwa pengembangan wisata halal dapat diamati. Selanjutnya, analisis dilakukan sesuai dengan masalah penelitian dan penjabaran dari pengumpulan data dengan mengacu pada kerangka teori yang relevan. Melalui metode deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran yang aktual, sistematis dan akurat dalam pengembangan wisata halal dengan menggunakan model pentahelix.

**PEMBAHASAN**

**Pengembangan Wisata Halal Provinsi Riau**

Pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Riau memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi yang akan terus bertumbuh jika didukung oleh perkembangan wisata yang semakin maju, terutama bagi pelaku usaha kecil, menengah maupun besar yang ada disekitar destinasi wisata. Menurut Cooper dikutip oleh Nouvanda (Nouvanda., 2019, hal. 97-98) dalam alam model ekonomi pariwisata ada tiga unsur yang terkait, yaitu: yaitu : 1) wisatawan sebagai konsumen; 2) mata uang yang beredar sebagai unsur dalam transaksi ekonomi; 3) adanya barang dan jasa dari sector ekonomi. Pengembangan Pariwisata Halal adalah upaya yang dilakukan pemerintah secara terintegrasi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan muslim melalui kriteria umum pengembangan pariwisata halal.

Attraction mencakup daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/artificial, seperti event atau yang sering disebut minat khusus, dan daya tarik utama wisata halal Riau adalah :

1. Wisata Masjid Di Provinsi Riau. Misalnya Masjid raya Annur di Pekanbaru, Masjid Agung Madani Islamic Center Rokan Hulu, Masjid Agung Sulthan Syarif Hasim kabupaten Siak.
2. Wisata Sejarah Islam Kerajaan Siak menjadi salah satu ikon wisata halal Riau dalam aspek sejarah Islam. Istana Siak yang hingga saat ini masih berdiri tegak dan terawat memungkinkan memungkinkan Siak dikembangkan sebagai destinasi wisata halal kelas dunia.
3. Wisata Budaya Beberapa tradisi budaya Riau menyuguhkan suasana religius yang khas dan mendunia seperti tarian Zapin, Puasa Enam, Barzanji. Buku Tunjuk Ajar Melayu dan Gurindam Dua Belas berisi sarat makna yang berlandaskan Al-quran dan Sunnah adalah kekayaan budaya yang pantas disuguhkan ke pentas dunia.
4. Wisata Alam Pulau Rupat yang terletak di seberang kota Dumai kabupaten Bengkalis adalah salah satu destinasi wisata alam di Riau yang masuk dalam daftar destinasi wisata prioritas nasional.

Beberapa lokasi objek wisata yang ada di Provinsi Riau masih sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda empat atau sepeda motor dan memerlukan waktu yang lama sehingga perlu melakukan pembangunan yang memudahkan akses menuju lokasi. Pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai (Riau-Sumut) dan Pekanbaru-Padang (tol sumatera) yang telah direalisasikan tentu menjadi salah satu bagian dari pengembangan wisata halal karena memudahkan dan memperkuat aksebilitas pariwisata halal propinsi Riau. Akomodasi (Hotel, Homestay) yang menunjang pariwisata halal di Riau cukup banyak dan baik, terbukti dengan banyaknya hotel maupun homestay syariah, begitu juga dengan restoran dan toko oleh-oleh yang sudah bersertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi salah satu indikator penting pariwisata halal terutama untuk makanan dan minuman (Sucipto, 2014). Kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka perlibatan secara bersama-sama dalam mengembangkan obyek pariwisata semaksimal mungkin (Vani et al., 2020). Kolaborasi antar aktor di provinsi Riau menjadi dasar untuk keberhasilan pengembangan pariwisata halal di Provinsi Riau. Masing-masing aktor mempunyai kompetensi khas yang mana jika mampu untuk saling berkerjasama akan mewujudkan tujuan dalam pengembangan wisata halal itu sendiri.

**Model Pentahelix dalam Pengembangan Wisata Halal**

Pentahelix merupakan konsep pembangunan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan beberapa stakeholder atau aktor dalam melakukan percepatan dan peningkatan pembangunan. Komitmen dan sinergi antar stakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama pembangunan. Sinergitas ini dapat mengoptimalkan kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk juga dalam pengembangan wisata halal. Model pentahelix dipandang memiliki kontribusi dan peran penting dalam melahirkan inovasi-inovasi untuk memajukan sektor pariwisata, khusunya wisata halal di Riau. Maka konsep pentahelix dalam pengembangan wisata halal ini ini harus dikokohkan melalui koordinasi serta komitmen yang disatupadukan untuk mengembangkan potensi wisata halal di Riau, dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Kelima aktor yang dimaksudkan dalam konsep pentahelix ini adalah akademisi, swasta atau pelaku usaha, masyarakat, pemerintah dan media, yang biasa dikenal dengan ABCGM yakni *Academy Busines Community Government and Media.*

**Akademisi**

Akademisi merupakan aktor yang memiliki kepakaranan yang berkontribusi dalam berbagai aspek. Bagi mayarakat, akademisi memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Bagi peserta didik, akademisi memiliki tanggungjawab dalam menyiapkan individu (mahasiswa) agar dapat memiliki keseimbangan antara kognisi, afeksi, an psikomotorik. Hal ini sesuai dengan penuturan Halibas,dkk (2017) bahwa akademisi adalah aktor yang menyiapkan individu-individu agar memiliki kompetensi, mampu berpikir kritis, mengembangkan potensi serta keterampilan yang inovatif dalam berwirausaha. Inovasi menjadi kata kunci keterlibatan akademisi dalam transformasi pengetahuan maupun penerapan teknologi, Selain itu, bagi pemerintah, akademisi dapat berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Akademisi juga melalukan riset-riset yang dapat memberikan informasi maupun kebaharuan pengetahuan yang dapat diterima oleh masyarakat. Maka keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi yang ada di Riau berkontribusi besar terhadap kemajuan kepariwisataan, serta sosial ekonomi setempat. Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, antara lain; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitau Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyyah Riau, dan perguran tinggi lainnya.

**Swasta atau Pelaku Usaha**

Pelaku usaha memberikan kontirbusi dalam pengembangan wisata halal melalui inovasi-inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis halal. Banyaknya objek wisata di Provinsi Riau, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan mengedepankan basis halal. Produk bisnis yang dapat dikembangkan dan diberikan kepada konsumen, seperti : (1) objek wisata sebagai produk utama yang ditawarkan, (2) transportasi, seperti tour&travel penyedia tiket pesawat, rental kendaraan, (3) pemandu wisata (pemilik usaha dapat mempekerjakan masyarakat sekitar objek wisata untuk menjadi pemandu wisata), (4) akomodasi atau penginapan, (5) usaha kuliner, serta (6) jasa atau produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

**Komunitas (masyarakat)**

Aktor lain yang berperan dalam kepariwisataan adalah komunitas. Komunitas didefinisikan sebagai masyarakat secara luas, serta kelompok-kelompok yang dibentuk, seperti lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, atau kelompok-kelompok berdasarkan minat atau hobi, yang bertujuan mengeksplorasi atau mempromosikan kepariwisataan di daerah. Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan, memiliki peran dalam pengembangan pariwisata. Peran masyarakat tersebut, dimulai dari perencanaan hingga pada implementasi pengembangan pariwisata berbasis halal. Masyarakat dalam pariwisata, ditempatkan sebagai aktor utama melalui pemberdayaan, sehingga prioritas manfaat kepariwisataan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Maturbongs, dkk. 2019).

**Media Massa**

Media massa adalah aktor penting untuk pengembangkan pariwisata, bahkan dapat dibilang media memiliki kekuatan luar biasa dalam pengembangan wisata. Media massa dan media sosial hadir sebagai sarana sosialisasi informasi dan komunikasi kebijakan, serta sebagai sarana penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Terutama, kemunculan media sosial yang bersifat digital terus berkembang, dinilai sangat bermanfaat untuk proses interaksi sosial dan komunikasi sosial antar stakeholder. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kurnia (2005) bahwa interaksi sosial melalui komunikasi dan pertukaran informasi dengan metode berjejaring dan terkomputerisasi menjadi dampak positif dari kecanggihan teknologi. Melalui media, interaksi dan komunikasi sosial dapat terjalin dengan sangat mudah. Maka hal ini menjadi modal yang sangat besar dalam pengembangan wisata halal, melalui penggunaan jejaring sosial seperti facebook, instagram, youtube, twitter dan lain sebagainya, Hal ini juga membuktikan bahwa komunikasi masa kini tak terhalang oleh jarak, ruang, dan waktu. Kemampuan media sosial yang dapat menyebarluaskan informasi tanpa dibatasi dimensi ruang dan waktu inilah, yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis halal.

**Pemerintah**

Pemerintah merupakan leading sektor dalam pengembangan wisata halal di Riau. Sebab pemerintahlah yang memiliki kekuatan dan kewenangan dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang megamanatkan agar seluruh daerah menyusun konsep pariwisata sesuai dengan rujukan daerah masing-masing. Maka melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah provinsi Riau telah melahirkan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan wisata halal di Provinsi Riau, yakni peraturan gubernur Riau No.18 tahun 2019 tentang pariwisata halal yang ditandatangani gubernur Syamsuar pada tanggal 5 April 2019. Selain di tingkat provinsi, kabupaten Siak juga telah lebih dahulu melahirkan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 2 tahun 2017 tentang pariwisata halal Kemudian hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya rancangan peraturan daerah terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Riau tahun 2021-2035. DPRD dan pemerintah provinsi Riau telah bersepakat untuk mencanangkan visi pariwisata Riau disempurnakan menjadi wisata halal, mendunia, berbudaya melayu dan berkelanjutan dalam rancangan payung hukum tersebut. (Antara Riau, 13 Juli 2022).

Hadirnya regulasi ini, akan berdampak pada percepatan dalam pengembangan pariwisata di Riau dan juga semakin menumbuhkan destinasi wisata di provinsi Riau sehingga mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Riau, yang saat ini masih sangat bergantung pada sumber daya alam.

Peran masing-masing aktor pada pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai penanggungjawab di bidang kebudayaan, kesenian, pembinaan industri pariwisata, pemasaran (promosi).
* BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), sebagai penanggungjawab dalam hal perencanaan, pengembangan, pariwisata yang tersusun dalam rencana strategis provinsi Riau,
* Dinas Perhubungan sebagai penyedia akses dan infrastruktur berkaitan dengan kepariwisataan dinas perdagangan, memfasilitasi bidang industri dan perdagangan.

**SIMPULAN**

Pariwisata syariah atau biasa di sebut wisata halal di Indonesia memiliki potensi yang besar dengan di dukung faktor Jumlah muslim terbanyak di dunia yang dimiliki Indonesia membuat negara ini menjadi negara keempat yang meraih *Global Muslim Travel Index (GMTI*) 2021 sehingga pariwisata syariah yang potensial. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari’ah.

Penggunaan kolaborasi Model Pentahelix merupakan Strategi yang dicanangkan pemerintah dalam pengembangan pariwisata untuk menciptakan aktivitas yang berkualitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan manfaat nilai dari kepariwisataan sehingga memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, melalui optimasi peran dari pentahelix yaitu bussiness, government, community, academic, and media (BGCAM).

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, *Vol.2*, *Nom*.

Anara Riau, dikutip pada 1 Agustus 2022. https://riau.antaranews.com/berita /291617/dprd-riau-sahkan-perda-wisata-berbasis-melayu di unggah 13 Juli 2022

Ari, F. H. and M. K. H. A.-A. (2017). Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari‟ah (Studi Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal MD,* *Vol. 3*, *No*, h. 99–116.

Bustamam, N. S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau. Jurnal Ekonomi Kiat, 146-161.

Dian Kagungan, N. D. (2021). Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran Regency. 2nd International Indonesia Conference on Interdiciplinary Studies (IICIS 2021) (hal. 295-301). Atlantis Press SARL.

Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. *Tornare: Journal of Sustainable and Research vol. 2 No. 1*, 30-34.

Feriyadin, S. A. (2021 ). Pengembangan Pariwisata Halal Desa Setanggor. Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram Vol. 10, No 1a, 1-12.

Halibas, Alrence Santiago. Sibayan, Rowena Ocier. Maata, R. L. R. (2017). The Pentahelix Model of Innovation In Oman : An Hei Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, *Volume 12*.

Imas, S. I. (2016). Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. *Academy of Strategic Management Journal*, *Volume 15,*.

Jaelani, A. (n.d.). Halal tourism industry in Indonesia:Potential and prospects , Faculty of Shari’ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati. *Munich Personal RePEc Archive*.

Kurnia, S. S. (2005). *Jurnalisme kontemporer. Yayasan Obor Indonesia*.

Maturbongs, E., Suwitri, S., Kismartini, K., &, & Purnaweni, H. (n.d.).2019. *Internalization of Value System in Mineral Materials Management Policies Instead of Metal*.

Misno, A. (2016). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Nainggolan, M. A. (2020). Pentahelix Model Application for Tourism Development Strategy. International Journal of Linguistics, Literature and Culture, 12-20.

Nouvanda., H. S. (2019). Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung). Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 2, 93-104.

Organisasi Kerjasama Islam. (2017). Strategi Roadmap For Development of Islamic Tourism in OIC Member Countries. *Antaka-Turkey: Organisation of Islamic Coopertion: Statistical, Econnomic and Social Research, and Training Center For Islamic Countries*.

Permana, T., & Puspitaningsih., A. (2020). Devisa dan Turis Mancanegara. Edutourism Journal of Tourism Research Volume 02, Number 1, 79-82.

Putra, T. (2019). A Review On Penta Helix Actors In Village Tourism Development and Management. *Journal of Business on Hospitality and Tourism Vol. 05 Issue 01*, 63-75.

Ramli, N. (2012). Halal Tourism: The Untapped Market for the Halal Industry and Its Services. *Retrieved from International Islamic University Malaysia*.

Sri Umiyati, M. H. (2020). Penta Helix Synergy in Halal Tourism Development. Proceedings of the 4th International Coference on Sustainable Innovation Sosial, Humanity, and Educaton (ICoSIHESS) (hal. 75-81). Atlantis Press.

Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan*, *3*(1), 37–46. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46

Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sospol, Vol 4 No 2*, 49-72.

Subarkah, A. R. (2020). Destination Branding Indonesia sebagai Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan Volume 4 Nomor 2*, 84-97.

Sucipto, F. A. dan H. (2014). Wisata Syariah. *Grafindo Books Media*.

Suherlan, H., Hidayah, N., & Rah Mada, W. (2019). *The Synergy Of Penta-Helix Stakeholders In The Development Of Smart Destination In Dieng Tourism Area, Central Java - Indonesia*. *203*(Iclick 2018), 235–239. https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.48

Vani, R. V., Octa, P. dan S., & Adianto. (2020). Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 63–70.